



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

**Jln. Pahlawan No.5 Telepon (0362) 22442
Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja-Bali
E-mail : disdikpora@bulelengkab.go.id Website :
<http://disdikpora.bulelengkab.go.id>**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 422.1/5534/SKRT/V/2021

TENTANG

**JADWAL DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Jadwal dan Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Buleleng Tahun Pelajaran 2021/2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA, S.Pd,M.M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19641231 198803 1 236

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 422.1/5534/SKRT/V/2021

TANGGAL : 3 MEI 2021

TENTANG : JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

JADWAL PELAKSANAAN

A. TK Sederajat

1. Pendaftaran : 21 s.d. 23 Juni 2021
2. Pengumuman diterima : 25 Juni 2021
3. Pendaftaran kembali : 28 Juni s.d. 2 Juli 2021

B. SD Sederajat

1. Pendaftaran : 21 s.d. 25 Juni 2021
2. Pengumuman diterima : 28 Juni 2021
3. Pendaftaran kembali : 29 Juni s.d. 7 Juli 2021

C. SMP Sederajat

1. Pendaftaran : 21 s.d. 26 Juni 2021
2. Perankingan di sekolah : 28 Juni 2021
3. Perankingan di Kabupaten : 29 Juni 2021
4. Pengumuman : 30 Juni 2021

D. Pendaftaran kembali : 1 s.d. 7 Juli 2021

E. Khusus SMP Terbuka diatur sesuai kondisi wilayah masing-masing.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA, S.Pd,M.M.

PEMBINA TK. I

NIP. 19641231 198803 1 236

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 422.1/5534/SKRT/V/2021

TANGGAL : 3 MEI 2021

TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN
2021/2022

MEKANISME PELAKSANAAN

A. PENGUMUMAN

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan melalui papan pengumuman sekolah, halaman web maupun media lainnya. Sekolah memastikan informasi yang disiarkan dapat diakses oleh masyarakat dan apabila disampaikan melalui papan pengumuman sekolah di perhatikan agar tidak terjadi kerumunan.
2. Pengumuman penerimaan peserta didik baru wajib memuat informasi daya tampung dan jalur pendaftaran serta jumlah maksimum atau minimum dari masing-masing jalur pendaftaran.

B. PENDAFTARAN

1. Mekanisme pendaftaran pada Jenjang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dilaksanakan secara luring. Pendaftar datang langsung ke Sekolah yang dituju dan melaksanakan pendaftaran sesuai jalur yang dipilih.
2. Mekanisme pendaftaran pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan secara luring atau daring. Pendaftaran secara daring dilakukan oleh sekolah asal melalui laman:
<https://e-ppdb.bulelengkab.go.id>

C. PENERAPAN PROKES PENCEGAHAN COVID-19

Selama PPDB berlangsung, yang dalam prosesnya memungkinkan terjadi interaksi secara langsung (tatap muka), satuan pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan yang meliputi:

1. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*)/disinfektan;

2. Menyediakan toilet bersih, sarana CTPS dengan air mengalir, sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan disinfektan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG,



MADE ASTIKA, S.Pd,M.M.
PEMBINA TK. I

NIP. 19641231 198803 1 236